

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PEMUKULAN GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

**AYU DIAN NINGTIAS
KKB KK-2 FH 151 09 Nin p
2009**

CHILDREN LEGAL STATUS,KAWS ETC
Pembimbing : Tilly AA Rampen SH.,MS

Anak korban kekerasan di lingkungan sekolah merupakan anak yang membutuhkan perlindungan hukum yang khusus ,sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III tentang hak dan kewajiban anak pasal 13 ayat (1) dan (2), dan pasal 16 . menyebutkan bahwa anak mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan diri anak, baik dari orang-orang terdekat maupun orang lain.undang-undang perlindungan anak menentukan siapa pemegang hak, dengan kata walaupun oranga tua atau wali yang melakukan tindakan kekerasan maka hak anak tetap akan dilindungi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun. 2005 tentang Guru dan Dosen ,penting untuk menilai ada tidaknya korelasi yang menunjukkan keseimbangan tindakan terdakwa sebagai guru dengan sangkaan tindak pidana kepadanya. Artinya, kekhususan posisi guru dalam konstruksi tersebut tidak jelas dan terang. Tindak pidana harus dikaitkan dengan perlindungan profesi hukum secara individual maupun profesional atau tidak, serta sejauh manakah penafsiran hukum yang meyakinkan mengenai batas batas pelaksanaan hak dan kewajiban guru terhadap siswa sebagai peserta didik. Di dalam pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.